

ANALISIS KOMPARATIF SYIBHUL IDDAH BAGI LAKI-LAKI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

Ahmad Fauzan Arifin^{1*}

^{*1}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

^{*1}email: ahmad.fauzan.arifin1997@gmail.com

Abstrak: Syibhul iddah memiliki pengertian serupa atau sejenis dengan iddah yang berlaku bagi laki-laki dalam kondisi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif konsep syibhul iddah bagi laki-laki dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diuraikan secara deskriptif dan dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat titik taut antara hukum Islam dan hukum nasional dalam hal ketentuan syibhul iddah bagi laki-laki. Dalam kajian hukum Islam, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi laki-laki untuk menjalani masa iddah (masa tunggu) setelah perceraian yang disebut dengan syibhul iddah. Konsep syibhul iddah merujuk pada situasi di mana seorang laki-laki mengalami masa tunggu yang serupa dengan iddah yang berlaku bagi perempuan disebabkan adanya mani syar'i perkawinan (hambatan hukum yang mempengaruhi status perkawinan) dalam keadaan tertentu. Pertama, menghindari laki-laki selaku mantan suami memiliki dua istri yang memiliki ikatan darah. Kedua, menghindari pernikahan dengan akumulasi lima istri. Adapun dalam hukum nasional, konsep syibhul iddah secara tersirat diadopsi dalam ketentuan hukum nasional di Indonesia. Pertama, muatan hukum dalam ketentuan Pasal 41 dan 42 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua, muatan hukum dalam ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri. Konsep syibhul iddah menjadi urgen dalam rangka semangat kesetaraan laki-laki dan perempuan pada pernikahan sebagai bagian dari manivestasi ijtihad kemanusiaan yang lebih baik.

Kata Kunci: Syibhul Iddah, Hukum Islam, Hukum Nasional

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹

Landasan dasar pensyariatan masa *iddah* (masa tunggu) bagi perempuan yang bercerai merujuk pada ketentuan hukum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228.² Mengenai

¹Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hal. 12.

²Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal. 51.

ketentuan masa *iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati suami diatur di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 234.³

Hikmah utama diaturnya ketentuan masa *iddah* (masa tunggu) bagi perempuan adalah untuk mengetahui kekosongan rahim. Selain itu, masa *iddah* bertujuan memberikan waktu berpikir bagi kedua belah pihak mantan suami istri yang telah bercerai guna mempertimbangkan keputusan masing-masing, baik tetap bercerai atau kembali rujuk guna melanjutkan bahtera rumah tangga.⁴

Problematisa yang muncul bahwa ketentuan masa *iddah* dapat membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian dalam kegiatan sehari-hari, khususnya bagi perempuan yang berkarier atau wanita karier. Sedangkan, bagi pihak laki-laki mempunyai kebebasan untuk melakukan berbagai hal setelah terjadinya perceraian. Bahkan, ada yang melangsungkan perkawinan lagi tanpa harus menunggu sebagaimana perempuan.⁵ Hal tersebut dapat mengakibatkan penyelundupan hukum perkawinan. Pasalnya, apabila laki-laki selaku mantan suami menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya terdahulu, sedangkan ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk dengan mantan istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.

Beranjak dari diskursus tersebut, muncul pemikiran tentang konsep *syibhul iddah* yang dikhususkan bagi laki-laki. Hal itu mengacu pada suatu keadaan di mana seorang laki-laki memiliki batasan waktu tertentu dalam melakukan pernikahan baru setelah terjadinya perceraian, meskipun tidak sedetil dan seketat masa *iddah* (masa) bagi perempuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini membahas konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam berbagai literatur fikih klasik dan fikih kontemporer. Kemudian, dilakukan analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum nasional berkaitan dengan konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki.

Tinjauan Pustaka

Penekanan utama dalam pembahasan ini adalah analisis komparatif hukum Islam dan hukum nasional tentang *syibhul iddah* bagi laki-laki. Guna mengakomodir uraian materi tinjauan pustaka, terdapat kajian terdahulu sebagai berikut:

1. Asiyah dkk.⁶ membahas tentang *syibhul iddah* bagi suami dalam perspektif *maqashid al-syariah*. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa penerapan *syibhul iddah* merupakan kewajiban yang harus dijaga keberadaannya, berdasarkan kemaslahatan yang melatarbelakangi penetapannya dalam konsep kesetaraan dan perlindungan hak perempuan. Penerapan *iddah* bagi laki-laki tidak berarti melanggar dan menciptakan hukum Islam yang baru. Pelaksanaan *iddah* bagi laki-laki ditujukan pada semangat pelaksanaan syariat Islam yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan, khususnya dalam rangka memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*);
2. Moh. Subhan⁷ membahas tentang *syibhul iddah* bagi suami dalam nalar ulama. Dikemukakan bahwa *iddah* adalah masa menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik karena talak, *khulu*, *fasakh* atau wafatnya

³Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, hal. 53.

⁴Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah : Klasik dan Kontemporer*, hal. 94.

⁵Ahmad Khoiri dan Asyharul Mual, "Iddah dan Ihdād bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (31 Agustus 2020): hal. 256, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>.

⁶Asiyah dkk., "Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2023): hal. 26, <https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.491>.

⁷Moh. Subhan, "Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Nalar Ulama," *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 1, 4 (Oktober 2023): hal. 72, <https://doi.org/10.36420/Asasi>.

suami. Pada masa *iddah*, mantan istri dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Perkembangan zaman, pola pikir dan budaya masyarakat yang semakin maju, memunculkan berbagai problem baru, baik dalam bidang sosial maupun hukum. Hukum yang selama ini telah mapan, namun dianggap mendiskriminasi komunitas tertentu, maka layak untuk dikaji ulang. Karena situasi dan kondisi telah berubah dan pola hidup juga telah berubah, maka selayaknya aturan hukum harus selalu *up to date* dan dinamis agar sesuai dan sejalan dengan zaman. Munculnya gagasan tentang masa tunggu bagi laki-laki (*syibhul iddah*) menjadi bukti bahwa hukum Islam selalu responsif terhadap tuntutan zaman.

Adapun kajian ini membahas konsep *syibhul iddah* secara komparatif. Dalam hal ini, berorientasi untuk menganalisis dan menjelaskan tentang konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma yang berlaku. Norma hukum yang dimaksud bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan (yurisprudensi), atau bahkan doktrin hukum yang dikembangkan para ahli hukum.⁸

Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal (*library research*). Dalam Penelitian normatif, peneliti akan mengkaji berbagai peraturan hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik mengenai peraturan yang tertuang dalam kitab klasik, kitab kontemporer, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu: 1. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*); 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*); 3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Penelitian ini disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara deduktif. Data yang diteliti berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT (al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah SAW (hadis), yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah (*hablum minallah*), hubungan antar manusia (*hablum minannas*), maupun hubungan manusia dengan alam (*hablum minal 'alam*). Hukum Islam menjadi pedoman hidup yang lengkap dan sempurna bagi setiap umat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Dengan memahami dan mengamalkan hukum Islam, diharapkan manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁰ Adapun hukum nasional di Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mencakup berbagai unsur hukum yang saling berkaitan dan memengaruhi.¹¹

⁸Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 124.

⁹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.

¹⁰Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap* (Jakarta: Visi Media, 2012), hal. 35.

¹¹Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, hal. 39.

Dalam konteks perkembangan hukum keluarga Islam, perhatian terhadap perlindungan hak-hak perempuan menjadi sebuah aspek yang sangat penting. Salah satu aspek yang mendapat perhatian serius adalah persoalan masa *iddah* (masa tunggu).

Dalam literatur fikih klasik, umumnya pembahasan masa *iddah* (masa tunggu) hanya berlaku bagi pihak perempuan.¹² Sedangkan, bagi pihak laki-laki tidak diwajibkan untuk menjalani masa *iddah* (masa tunggu) seperti halnya pihak perempuan. Namun, dalam beberapa situasi, masa *iddah* (masa tunggu) bagi laki-laki bisa merujuk pada kebijaksanaan moral dan sosial guna memberikan waktu refleksi setelah terjadinya perceraian. Ada pula pendapat hukum yang menyatakan bahwa laki-laki juga harus menunggu masa tertentu sebelum menikah kembali pasca perceraian. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan waktu bagi penyelesaian emosional dan administratif dari pernikahan sebelumnya. Namun, hal tersebut lebih sering dilihat sebagai panduan etika daripada keharusan hukum.¹³

Beranjak dari diskursus tersebut, muncul pemikiran tentang konsep *syibhul iddah* yang dikhususkan bagi laki-laki. Hal itu mengacu pada suatu keadaan di mana seorang laki-laki memiliki batasan waktu tertentu dalam melakukan pernikahan baru setelah terjadinya perceraian, meskipun tidak sedetil dan seketat masa *iddah* (masa) bagi perempuan.

Dalam kajian fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi laki-laki untuk menjalani masa *iddah* (masa tunggu) setelah perceraian yang disebut dengan konsep *syibhul iddah*.¹⁴ Kata *syibhul* berasal dari kata *asy-syib* (bentuk jamaknya *asybah*) yang bermakna serupa, sama, sesuatu yang menyerupai.¹⁵ Adapun kata *iddah* dalam konteks *syibhul iddah* adalah masa tunggu laki-laki selaku suami yang telah menalak istrinya dan istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*.¹⁶

Dapat dipahami bahwa *syibhul iddah*, yaitu keadaan di mana seorang laki-laki diharuskan menjalani masa tunggu sebagai akibat dari penceraian, seperti halnya yang berlaku pada perempuan. *Syibhul iddah* merujuk pada situasi di mana seorang laki-laki mengalami masa tunggu yang serupa dengan *iddah* yang berlaku bagi perempuan disebabkan adanya *mani syar'i* perkawinan (hambatan hukum yang mempengaruhi status perkawinan) dalam keadaan-keadaan tertentu.

Pertama, menghindari laki-laki selaku mantan suami memiliki dua istri yang memiliki ikatan darah.¹⁷ Dalam hal ini, jika seorang laki-laki selaku suami menalak istrinya dan bermaksud untuk menikahi wanita lain yang memiliki hubungan *mahram* dengan mantan istrinya tersebut, maka pihak laki-laki tersebut tidak diizinkan menikahi perempuan baru tersebut, hingga masa *iddah* istrinya terdahulu selesai. Hal tersebut merujuk pada Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 23.¹⁸

Kedua, menghindari pernikahan dengan akumulasi lima istri.¹⁹ Mengenai hal ini, jika seorang laki-laki telah memiliki empat istri dan menceraikan salah satunya, lalu bermaksud untuk menikahi perempuan lain yang menjadi istri kelima, maka ia harus menunggu hingga

¹²Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah : Klasik dan Kontemporer*, hal. 95.

¹³Sartina Sartina dan Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (11 Desember 2022): 288–300, <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.333>, hal. 289.

¹⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adilatu*, Juz VII (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hal. 626.

¹⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Karya Agung, 1989), hal. 201.

¹⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adilatu*, hal. 626.

¹⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adilatu*, hal. 626.

¹⁸Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, hal. 116.

¹⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adilatu*, hal. 626.

masa *iddah* istri yang diceraikan tersebut berakhir. Hal tersebut merujuk pada Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 3.²⁰

Konsep *syibhul iddah* secara tersirat juga diadopsi dalam ketentuan hukum nasional di Indonesia. *Pertama*, muatan hukum dalam ketentuan Pasal 41 dan 42 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur larangan bagi pria untuk menikah selama masa *iddah* istri dengan dua situasi yang terbatas serupa dengan konsep yang diajukan oleh Wahbah az-Zuhaili.

Ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan larangan bagi seorang suami untuk menikahi wanita lain selama masa *iddah* istri sebelumnya. Terutama jika wanita tersebut memiliki ikatan hubungan darah dengan istri yang sedang dalam masa *iddah*. Larangan tersebut berlaku meskipun istri-istri tersebut telah diceraikan secara *raj'i* dan masih berada dalam masa *iddah*. Pasal tersebut berbunyi:²¹

- (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya; a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya;
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *iddah*."

Mengenai ketentuan dalam Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang kewajiban bagi seorang laki-laki yang telah menceraikan salah satu dari keempat istrinya untuk tidak menikahi wanita lain. Pasal tersebut berbunyi:²²

"Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *iddah* talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah* talak *raj'i*."

Keberlakuan konsep *syibhul 'iddah* pada KHI terikat dengan aturan sahnya perceraian menurut hukum yang diatur dalam Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan yang menegaskan bahwa proses perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah upaya mediasi oleh pengadilan tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam konteks KHI, perceraian merujuk pada proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di hadapan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan pentingnya prosedur hukum yang diatur oleh lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian, serta menjelaskan bahwa pengucapan talak harus dilakukan secara resmi di hadapan pengadilan sebagai wadah untuk memastikan keadilan dan keabsahan proses perceraian menurut hukum Islam.²³

Adanya Pasal 115 KHI menegaskan bahwa berlakunya *syibhul 'iddah* tergantung pada keberadaan putusan sahnya perceraian dari Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa *syibhul 'iddah* diatur secara ketat oleh prosedur hukum yang diatur oleh lembaga pengadilan. Perbedaan ini menjadi kunci antara konsep *syibhul 'iddah* dalam KHI dengan konsep yang digagas oleh Wahbah az-Zuhaili. Az- Zuhaili menetapkan aturan ini berlaku baik dalam perceraian yang diputuskan di Pengadilan Agama maupun di luar pengadilan, sehingga memberikan ruang yang lebih luas dalam penerapannya. Dengan demikian, perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam mengatur proses perceraian dan *syibhul 'iddah*,

²⁰Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, hal. 111.

²¹Pasal 41 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²²Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²³Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, "Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah," *MAQASID* 13, no. 1 (21 Mei 2024): hal. 29, <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i1.22504>.

yang satu lebih terkait dengan prosedur hukum yang resmi, sementara yang lain lebih meninjau dari batalnya pernikahan secara fikih.²⁴

Kedua, muatan hukum dalam ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/ DJ.III/Hk.00.7/10/2021²⁵, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri. Tentunya konsep tersebut diakulturasi dengan konteks permasalahan perkawinan yang ada di Indonesia sebagai upaya pencegahan poligami terselubung yang dapat dilakukan di masa *iddah* istri. Surat edaran tersebut memiliki lima ketentuan yang mengatur berbagai aspek terkait *syibhul 'iddah*, sebagai berikut:

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa *iddah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran di atas, dapat diketahui bahwa tujuan utama dari Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian dalam proses pernikahan, khususnya bagi duda dan janda. Salah satu langkah yang diambil adalah mewajibkan pelampiran akta cerai sebagai bukti sah perceraian sebelum melangsungkan pernikahan baru. Selain itu, Surat Edaran juga secara tegas melarang pelaksanaan pernikahan dalam bentuk apapun selama masa *iddah* istri belum habis, terutama dalam kasus perceraian dengan jenis cerai talak *raj'i*, di mana suami masih memiliki kemungkinan untuk rujuk dengan mantan istrinya. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk penerapan konsep *syibhul 'iddah*, yang dalam konteks ini ditekankan kepada laki-laki sebagaimana tercantum dengan tegas pada ketentuan ayat ke 3.²⁶

Proses poligami diwajibkan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya sebelum menikahi wanita lain. Sehingga untuk mencegah praktik poligami terselubung, Surat Edaran ini menetapkan konsep *syibhul 'iddah* sebagai larangan mutlak, yang mengharamkan segala bentuk pernikahan seorang pria selama masa *iddah* istrinya belum berakhir.²⁷

²⁴Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, “Perbandingan Konsep Syibhul ‘Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāsid Syarī’ah.”

²⁵Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/ DJ.III/Hk.00.7/10/2021

²⁶Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, “Perbandingan Konsep Syibhul ‘Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāsid Syarī’ah”, hal. 36.

²⁷Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, “Perbandingan Konsep Syibhul ‘Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāsid Syarī’ah.”

Pemaparan mengenai *syibhul 'iddah* yang terdapat dalam KHI dan Surat Edaran menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut merupakan hasil dari ijtihad hukum Islam di Indonesia. Konsep ini tidak ada sebelumnya dalam fikih klasik dan merupakan upaya untuk mengadaptasi prinsip-prinsip Islam dengan konteks sosial dan hukum Indonesia yang berbeda.

Dari perspektif norma, kedua konsep *syibhul 'iddah* dalam KHI dan Surat Edaran memiliki kesamaan dalam hal keabsahan pernikahan dan pengakuan perceraian oleh negara. Pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta diperkuat dengan ketentuan Pasal 4 KHI. Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 5 Ayat (1) KHI menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan pentingnya proses pencatatan perkawinan untuk memastikan keabsahan hukumnya dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia.²⁸

Adapun perbedaan yang mencolok antara kedua konsep *syibhul 'iddah* di atas terletak pada ketentuan larangan bagi pria untuk menikah selama masa *iddah* istri setelah talak raj'i. Dalam Surat Edaran, konsep yang ditekankan adalah larangan mutlak terhadap berbagai bentuk pernikahan di masa *iddah*, sementara dalam KHI, larangan tersebut bersifat bersyarat dengan situasi tertentu.²⁹

Konsep *syibhul iddah* dalam kerangka hukum nasional diatur dalam rangka menangani praktik poligami terselubung yang berpotensi terjadi di masa *iddah* istri. Selain itu, ketentuan hukum tersebut dibuat dalam rangka mengisi kekosongan hukum terhadap pernikahan baru bagi suami dalam masa *iddah* istri.

Titik taut persamaan antara ketentuan hukum Islam dengan merujuk pendapat Wahbah az-Zuhaili dan hukum nasional dengan merujuk KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam mengenai ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki pada dasarnya adalah untuk mencegah terjadinya kemudharatan. Hal tersebut bertujuan antara lain:

1. Menjaga kemungkinan rujuk dan mencegah komplikasi hukum terkait nasab;
2. Memberikan kepastian hukum bagi perempuan setelah perceraian;
3. Mencegah permasalahan yang timbul akibat pernikahan yang dilakukan setelah perceraian;

Titik taut perbedaan antara ketentuan hukum Islam dan hukum nasional berkaitan dengan *syibhul iddah* bagi laki-laki yaitu:

1. Dalam hukum Islam konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki dinyatakan secara eksplisit/tersurat, sedangkan dalam hukum nasional konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki dinyatakan secara implisit/tersirat;
2. Dalam hukum Islam konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki merujuk kitab fikih karya Wahbah az-Zuhaili. Sedangkan dalam hukum nasional konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki merujuk ketentuan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri;
3. Dalam hukum Islam konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki memberikan landasan teoretis dari perspektif fikih dengan merujuk pendapat Wahbah az-Zuhaili. Sedangkan, dalam hukum nasional konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam

²⁸Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, "Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāsid Syarī'ah", hal. 38.

²⁹Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, "Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāsid Syarī'ah", hal. 38.

ketentuan KHI lebih fokus pada aspek formalitas dan prosedur iddah bagi perempuan. Adapun Surat Edaran Dirjen Bimas Islam lebih pada penegasan dan pencegahan masalah yang bersifat operasional dan sebagai pedoman pelaksanaan.

Pembahasan mengenai *syibhul iddah* atau masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian, menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum dalam merespons kebutuhan umat. Wahbah az-Zuhaili, melalui konsep *syibhul iddah* memberikan landasan teoretis mengenai adanya kondisi yang mengharuskan laki-laki untuk menunda pernikahan setelah perceraian, khususnya dalam konteks talak raj'i. Sementara itu, hukum nasional di Indonesia melalui KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam memberikan kerangka implementatif praktis dari gagasan tersebut.

Kesimpulan

Beranjak dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengkaji tentang analisis komparatif tentang *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Terdapat titik taut persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum nasional mengenai ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki.

Terdapat benang merah antara ketentuan hukum Islam dengan merujuk pendapat Wahbah az-Zuhaili dan hukum nasional dengan merujuk KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam mengenai ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki, yaitu memberikan kepastian hukum dan mencegah kerancuan nasab setelah perceraian. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam perkawinan dan perceraian serta melindungi kemaslahatan semua pihak yang terlibat. Hukum nasional di Indonesia telah mengambil langkah maju dengan memformalkan gagasan ini dalam peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan jelas.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adilatuh*. Juz VII. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Depag RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Marbun, Rocky. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visi Media, 2012.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Wahyudi, Muhamad Isna. *Fiqh Iddah : Klasik dan Kontemporer*. Pustaka Pesantren, 2009.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Karya Agung, 1989.
- Asiyah, Rahmi Hidayati, Zufriani, dan Syamsiah Nur. "Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2023): 25–41. <https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.491>.
- Hamdan, Ali, burhanatutdyana, dan Refangga. "Tinjaun Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (29 Desember 2023): 74–83. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2368>.

- Khoiri, Ahmad, dan Asyharul Muala. "Iddah dan Ihdād bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (31 Agustus 2020): 256–73. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>.
- Pramana, Deky, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni. "Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah." *MAQASID* 13, no. 1 (21 Mei 2024): 29–43. <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i1.22504>.
- Sartina, Sartina, dan Lilik Andaryuni. "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (11 Desember 2022): 288–300. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.333>.
- Subhan, Moh. "Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Nalar Ulama." *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 1, 4 (Oktober 2023). <https://doi.org/10.36420/Asasi>.
- Sumarni, Rita, Maryani Maryani, dan Novi Ayu Safitri. "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili." *Attractive : Innovative Education Journal* 4, no. 1 (30 Maret 2022): 335–49. <https://doi.org/10.51278/aj.v4i1.542>.